

RETRIBUSI – PELAYANAN - KESEHATAN

2008

PERDA NO.4, LD.2008/NO.4, 16 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan perizinan di bidang kesehatan khususnya izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan perlu diatur persyaratan dan tata cara pemberian perizinan; bahwa untuk itu perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - Menerangkan tentang Perizinan, Masa Berlaku, Hak, Kewajiban Dan Larangan Pemegang Izin, Peringatan, Pencabutan Izin, Keberatan, Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi ;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 18 Maret 2008;